



PUTUSAN

Nomor 0126/Pdt.G/2013/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara "*Cerai Gugat*" yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 25 Maret 2013 dengan register Nomor 0126/Pdt.G/2013/PA AGM., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Februari 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/01/11/2008, tanggal 06 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, dalam status perkawinan antara jejaka dan perawan;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kebonlegi, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang kurang lebih selama 1 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bumi Mulya sampai sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : ANAK I, lahir tanggal 20 April 2008, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;---

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan pernikahan tersebut terjadi sebelum menikah dengan Penggugat;-----
4. Bahwa, pada bulan April 2011, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Penggugat menanyakan apa benar Tergugat telah menikah sebelum menikah dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya diam saja, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga;-----



5. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) Nomor 0126/Pdt.G/2013/PA.AGM tanggal 12 April 2013 dan tanggal 23 April 2013 serta tanggal 10 Mei 2013 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;-----



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;---

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Maret 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 1706105207880002 tanggal 7 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko (P.1);-----

2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 59/01/II/2008 tanggal 6 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang (P.2);-----

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarganya di persidangan yaitu:-----

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:---

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai saudara sepupu dari ibu Penggugat;-----
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat:-----



- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri, namun saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut karena pernikahan tersebut dilangsungkan di Jawa;-----
- Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tua Tergugat setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang hingga saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun;-----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat pada waktu menikah dahulu mengaku bujang ternyata Tergugat sudah punya istri;-----
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:---

- Bahwa saksi adalah bukte Penggugat;-----
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat;-----



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;---
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sudah punya istri padahal waktu menikah dengan Penggugat dahulu mengaku bujang sehingga Penggugat merasa tertipu dan dibohongi oleh Tergugat;-----
- Bahwa akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya;-----
- Bahwa selama 2 tahun pisah Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;-----



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang



sah. Oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (Jurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor : 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar perceraian;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 59/01/II/2008 tanggal 6 Februari 2008, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai



pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);-----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya, masing-masing bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI II**; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 172 R.Bg. Jo. Pasal 1909 KUH. Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang pengadilan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata) serta keterangan-keterangan yang diberikannya juga berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH. Perdata), kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 6 Februari 2008 yang lalu dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I;---
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kebonlegi kemudian pindah di Desa Bumi Mulya hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal; -----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai selama \pm 3 (tiga) tahun, setelah itu mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;-----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat waktu nikah mengaku bujang ternyata Tergugat sudah punya istri sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;-----
- Bahwa akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sampai dengan sekarang sudah ada 1 tahun 11 bulan lamanya;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau “Broken Marriage”, dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi Penggugat



sudah bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.-----

Menimbang, bahwa pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”, namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus



menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka Hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan-kepentingan bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan untuk meminimalisir ekseseks negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jis. SEMA Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama



Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *Talak* satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013



Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 Hijriyah. oleh kami
Sugito S, S.H., sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.**, dan **Drs.Dailami**
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada
hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu
oleh **H. Syafri Su'ud, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

H. Syafri Su'ud, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat 1x	= Rp. 180.000,-
4. Panggilan Tergugat 2x	= Rp. 540.000,-
5. Hak Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 811.000,-
(delapan ratus sebelas ribu rupiah);-----	